



## **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**SURAT PERINTAH KERJA**  
**NOMOR : 027/465.1/02/2021**  
**Tanggal : 04 Februari 2021**

**PEKERJAAN :**  
**BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA**  
**BAHAN/MATERIAL BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN**  
**PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**HARGA KONTRAK : Rp. 94.735.190,-**  
**(Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh**  
**lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)**

**PELAKSANA :**  
**PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO**  
**Alamat : Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan,**  
**Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo.**



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920  
E\_mail [rsjd\\_surakarta@yahoo.com](mailto:rsjd_surakarta@yahoo.com) website : [rsjd-surakarta.jatengprov.go.id](http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id)

## UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 005/441.1/02/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.

PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan, Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo  
di-

### TEMPAT

Perihal : Belanja bahan obat-obatan;

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan obat sebagai berikut:

#### 1 Paket Pengadaan

Nama Paket Pengadaan : Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan;  
Lingkup Pekerjaan : Pengadaan obat;  
Nilai Total HPS : Rp. 94.735.190,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah);  
Sumber Pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2021;

#### 2 Pelaksanaan Anggaran

Tempat dan Alamat : ULP RS Jiwa Daerah Surakarta  
Jl. Ki Hajar Dewantoro Nomor. 80 Jebres, Surakarta  
Telepon/Fax : (0271) 641442  
Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 03 Februari 2021	10.30 WIB - Selesai
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 03 Februari 2021	10.30 WIB – Selesai
c.	Penandatanganan Surat Perintah Kerja	kamis, 04 Februari 2021	09.00 WIB - Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Surakarta, 02 Februari 2021

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**HERU SANTOSA, S.Sos**

NIP. 19670609 199003 1 004

# *DOKUMEN PENGADAAN*

*Tanggal : 02 Februari 2021*

untuk

Pengadaan Langsung

Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-  
Obatan

Tahun Anggaran 2021

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Tahun Anggaran 2021



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920  
E\_mail [rsjd\\_surakarta@yahoo.com](mailto:rsjd_surakarta@yahoo.com) Website : <http://www.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

## BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

### A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
  - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
  - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
  - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
    - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
    - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

## B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
  - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
  - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
    - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
    - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
    - 3) Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Pakta Integritas;
  - h. Surat Referensi Bank yang masih berlaku;
  - i. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
    - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
    - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
    - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - c. menandatangani Pakta Integritas; dan
  - d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
    - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
    - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
    - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
    - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

- 6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta**
- Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :
- a. Memiliki pengalaman:
    - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
    - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
  - b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

### C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- 7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung**
- Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
- a. Undangan Pengadaan Langsung;
  - b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
  - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
  - d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - e. Bentuk Dokumen Penawaran;
  - f. Pakta Integritas;
  - g. Formulir Isian Kualifikasi;
  - h. Bentuk Surat Perintah Kerja; dan
  - i. Surat Perintah Mulai Kerja.

### D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi**
- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
    - 1) tanggal;
    - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
    - 4) tanda tangan oleh :
      - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
      - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
      - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan;
- b. sertifikat/ izin/ hasil uji mutu/ teknis (apabila dipersyaratkan);
- c. jangka waktu penyerahan/ pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- d. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
- b. Jumlah total harga penawaran;
- c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

**E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN**

**9. Penyampaian Dokumen Penawaran**      Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

**F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI**

**10. Pembukaan Penawaran**      10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

10.2 Pokja Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:

- a. Surat penawaran
- b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
- c. Dokumen penawaran teknis;
- d. Dokumen penawaran harga;
- e. Pakta Integritas; dan
- f. Formulir Isian Kualifikasi.

**11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**      11.1 Pokja Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
- b. evaluasi teknis; dan
- c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

- 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
  - 2) mencantumkan penawaran harga;
  - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
  - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
- 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
  - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
  - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

#### 11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

#### 11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

## 12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
  - b. Nama dan alamat peserta;
  - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
  - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
  - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

## G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

- 13. Penerbitan SPPBJ**
- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
- bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
  - bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pokja Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 14. Penandatanganan SPK**
- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
    - SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
    - SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
  - rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

**BAB II**  
**LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)**

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
<b>1. LINGKUP PEKERJAAN</b>	1.1	Kode RUP: <b>27153629</b>
	1.2	Nama paket pengadaan: Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan.
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Berupa obat.
	1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
	1.6	Nama Pokja Pengadaan : Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen
	1.7	Alamat Pokja Pengadaan : Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres Surakarta.
	1.8	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: <a href="http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/">http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/</a>
	1.9	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: <a href="http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4">http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4</a>
	<b>2. SUMBER DANA</b>	
<b>5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS PESERTA</b>	5.1.a	Surat Izin Usaha: a. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
	5.1.b	bidang pekerjaan: obat-obatan;
<b>8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI</b>	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran:14 (empat Belas) hari kalender
	8.3	Spesifikasi Teknis Pekerjaan:  Data nama, spesifikasi teknis, dan volume Barang yang diminta dalam dokumen pemilihan sesuai dengan nama, spesifikasi dan volume Barang yang ditawarkan penyedia Barang.
	8.3.h	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 15 (lima belas) hari kalender.

**RINCIAN KEBUTUHAN BARANG  
PEKERJAAN BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA BAHAN/MATERIAL  
BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN**

No	Nama Barang	Vol	Satuan
1	Clozapine Tab 100Mg	400	Box
2	Clozapine Tab 25Mg	400	Box
3	Risperidone 3Mg	80	Box
4	Candesartan 16Mg	66	Box
5	Clopidogrel Tab 75Mg	20	Box
6	Furosemide INJ 10mg	2	Box
7	Lisinopril	10	Box

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI  
PEKERJAAN BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA BAHAN/MATERIAL  
BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN**

No	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan + PPN (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Clozapine Tab 100Mg	400	Box	164.400,00	65.759.999,80
2	Clozapine Tab 25Mg	400	Box	56.050,00	22.419.999,80
3	Risperidone 3Mg	80	Box	44.000,00	3.520.000,00
4	Candesartan 16Mg	66	Box	28.290,00	1.867.140,00
5	Clopidogrel Tab 75Mg	20	Box	42.119,99	842.399,80
6	Furosemide INJ 10mg	2	Box	33.325,05	66.650,10
7	Lisinopril	10	Box	25.900,05	259.000,50
<b>Jumlah Harga (Rp)</b>					<b>94.735.190,00</b>
<b><i>Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah</i></b>					

*\*harga sesuai dengan yang tercantum di <https://e-katalog.lkpp.go.id/>*

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak

**dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes**  
NIP. 19740625 200312 2 002

**DAFTAR HADIR  
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PRAKUALIFIKASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	YOHANES SEPJIONO	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO	

Surakarta, 03 februari 2021

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen  
RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004

**DAFTAR HADIR**  
**PENGAMBILAN UNDANGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	YOHANES SEPJIONO	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO	

Surakarta, 02 Februari 2021  
Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen  
RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
**NIP. 19670609 199003 1 004**

**DAFTAR HADIR**

**PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	YOHANES SEPJIONO	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO	

Surakarta, 02 Februari 2021

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen  
RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
**NIP. 19670609 199003 1 004**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan KKN;
2. Akan melaporkan ke pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 02 Februari 2021

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak  
RS. Jiwa Daerah Surakarta

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes**  
NIP. 19740625 200312 2 002

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004

## **PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES SEPJIONO  
No. Identitas : -  
Jabatan : Kepala Cabang  
Bertindak Untuk : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO  
Dan atas nama

Dalam rangka Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan, pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun 2021 dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses Pengadaan secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana;

Sukoharjo, 03 Februari 2021

Penyedia Barang / Jasa  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA  
SOLO

YOHANES SEPJIONO  
KEPALA CABANG

No. :

Sukoharjo, 03 Februari 2021

Kepada

Yth. Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen  
RS Jiwa Daerah Surakarta  
di

**SURAKARTA**

Berdasarkan Undangan dengan Nomor : 005/441.1/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 dan instruksi dalam dokumen pengadaan, bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2021 dengan rincian terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Penawaran harga ini, dengan jumlah harga penawaran sebesar ***Rp. 94.735.190,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)***; dimana harga tersebut sesuai dengan harga yang tercantum pada *e-katalog.lkpp.go.id*

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku penawaran 14 (empat belas) hari pekerjaan;
2. Jumlah harga penawaran tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku;
3. Jangka waktu pelaksanaan selama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Pengiriman Barang;
4. Macam dan Jenis Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan;
5. Surat penawaran harga ini dapat sebagai bahan penelitian dan pertimbangan guna mendapatkan keputusan sebagaimana mestinya.

Hormat kami  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

YOHANES SEPJIONO  
Kepala Cabang

**LAMPIRAN PENAWARAN HARGA  
PEKERJAAN BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA BAHAN/MATERIAL  
BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN PADA RSJD SURAKARTA  
TAHUN 2021**

No	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan + PPN (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Clozapine Tab 100Mg	400	Box	164.400,00	65.759.999,80
2	Clozapine Tab 25Mg	400	Box	56.050,00	22.419.999,80
3	Risperidone 3Mg	80	Box	44.000,00	3.520.000,00
4	Candesartan 16Mg	66	Box	28.290,00	1.867.140,00
5	Clopidogrel Tab 75Mg	20	Box	42.119,99	842.399,80
6	Furosemide INJ 10mg	2	Box	33.325,05	66.650,10
7	Lisinopril	10	Box	25.900,05	259.000,50
<b>Jumlah Harga (Rp)</b>					<b>94.735.190,00</b>
<b><i>Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah</i></b>					

*\*harga sesuai dengan yang tercantum di <https://e-katalog.lkpp.go.id/>*

Hormat kami  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

YOHANES SEPJIONO  
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com

**BERITA ACARA**

Nomor : 027/455.1/02/2021

**TENTANG**  
**PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI PENAWARAN**

PEKERJAAN BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA BAHAN/MATERIAL BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN

Pada hari ini RABU tanggal TIGA Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta bersama dengan rekanan telah mengadakan pembukaan penawaran terhadap surat penawaran yang masuk untuk Pekerjaan tersebut di atas.

Rapat dihadiri oleh :

1. UNSUR PEJABAT PENGADAAN
  - a. HERU SANTOSA, S.Sos : Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen
2. UNSUR PENYEDIA BARANG/JASA
  - a. YOHANES SEPJIONO : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

Tata Cara pengadaan :

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tata cara Pengadaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan PENGADAAN LANGSUNG

Hasil Rapat :

- a. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen Jam 10.30 WIB.
- b. Kemudian dilanjutkan dengan Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dari penawaran yang masuk, Setelah diadakan penelitian terhadap penawaran dimaksud ternyata memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Hasil Pembukaan Penawaran Harga sebagai berikut :

- 1 Nama Perusahaan : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO  
Alamat : Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan, Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo.  
Harga Penawaran : Rp. 94.735.190,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT PENAWARAN		
	a. Bertanggal	✓	
	b. Total Biaya penawaran (dalam angka dan huruf)	✓	
	c. Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan	✓	
	d. Tanda tangan	✓	
2.	Dokumen Penawaran Teknis & Harga		
	a. Spesifikasi Teknis Penawaran	✓	
	b. Kuantitas dan Harga Penawaran	✓	
	c. Rekapitulasi Harga Penawaran	✓	

Hasil – hasil pembahasan dalam evaluasi penawaran adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Arismatik
2. Evaluasi administrasi.
3. Evaluasi Teknis.
4. Evaluasi Kewajaran Harga.
5. Evaluasi Kualifikasi
6. Kesimpulan

1. Koreksi Aritmatik

HPS	HARGA PENAWARAN	HASIL KOREKSI ARITMATIK	%HPS
Rp. 94.735.190,-	Rp. 94.735.190,-	Rp. 94.735.190,-	

2. Evaluasi Administrasi

NO	DOKUMEN	KETERANGAN	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1.	SURAT PENAWARAN		
	a. Tanda tangan pimpinan	✓	
	b. Penawaran Harga	✓	
	c. Jangka waktu Pelaksanaan	✓	
	d. Tanggal	✓	

3. Evaluasi Teknis

NO	NAMA PERUSAHAAN	Ket.
1.	Spesifikasi Teknis Penawaran	Memenuhi Syarat
2.	Peralatan Khusus	Memenuhi Syarat

4. Evaluasi Kewajaran Harga

NO	ADMINISTRASI			Keterangan
	HPS	PENAWARAN TERKOREKSI	HASIL KOREKSI KEWAJARAN HARGA	
1.	Rp. 94.735.190,-	Rp. 94.735.190,-	WAJAR	LULUS

5. Evaluasi Kualifikasi

NO	KUALIFIKASI PERUSAHAAN	HASIL EVALUASI	
		Ada	Tidak
1	Formulir Isian Kualifikasi	✓	
2	SIUP	✓	
3	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	✓	
4	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	✓	
5	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	✓	
6	SPT 2019 (Surat Pemberitahuan Tahunan)	✓	
7	KTP (Kartu Tanda Penduduk)	✓	
8	AKTA PENDIRIAN	✓	

6. Kesimpulan

Penawaran PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO dinyatakan LULUS ADMINISTRASI, TEKNIS, dan HARGA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tahapan selanjutnya.

Pemedia Barang/Jasa  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA  
SOLO

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**YOHANES SEPJIONO**  
KEPALA CABANG

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004

**DAFTAR HADIR  
PEMBUKAAN PENAWARAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PERUSAHAAN/INSTANSI</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	YOHANES SEPJIONO	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO	

Surakarta, 03 Februari 2021  
Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com

**BERITA ACARA**

NOMOR : 027/455.2/02/2021

PERIHAL : NEGOSIASI PENAWARAN HARGA DAN TEKNIS  
PEKERJAAN : BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA BAHAN/MATERIAL  
BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN  
LOKASI : RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Pada hari ini RABU tanggal TIGA Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU bertempat di Ruang Pengadaan RS Jiwa Daerah Surakarta, Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen RS Jiwa Daerah Surakarta telah mengadakan dan negosiasi harga penawaran pekerjaan dimaksud yang dihadiri oleh :

1. UNSUR PEJABAT PENGADAAN
  - a. HERU SANTOSA, S.Sos : Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen
2. UNSUR PENYEDIA BARANG/JASA
  - a. YOHANES SEPJIONO : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

Hasil Rapat Negosiasi :

Setelah diadakan penelitian atas penawaran dari :

Nama Perusahaan : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO  
Alamat : Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan, Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo.  
Harga Penawaran : Rp. 94.735.190,-/ harga termasuk Pajak  
Terbilang : (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)

Kemudian diteruskan dengan negosiasi harga penawaran tersebut, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan Harga Negosiasi sebagai berikut :

Harga Negosiasi : Rp. 94.735.190,-/ harga termasuk Pajak  
Terbilang : (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)

Keterangan : Negosiasi tetap karena Harga yang ditawarkan penyedia sesuai dengan harga yang tercantum di e-katalog.lkpp.go.id

Kemudian disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penawaran tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penawaran harga tersebut adalah wajar dan tidak melampaui plafon dana yang tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA  
SOLO

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**YOHANES SEPJIONO**  
Kepala Cabang

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004

**DAFTAR HADIR  
NEGOSIASI HARGA DAN TEKNIS**

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	YOHANES SEPJIONO	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO	.....

Surakarta, 03 februari 2021

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004

LAMPIRAN NEGOSIASI HARGA  
PEKERJAAN BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA BAHAN/MATERIAL BERUPA BELANJA  
BAHAN OBAT-OBATAN

No	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan + PPN (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Clozapine Tab 100Mg	400	Box	164.400,00	65.759.999,80
2	Clozapine Tab 25Mg	400	Box	56.050,00	22.419.999,80
3	Risperidone 3Mg	80	Box	44.000,00	3.520.000,00
4	Candesartan 16Mg	66	Box	28.290,00	1.867.140,00
5	Clopidogrel Tab 75Mg	20	Box	42.119,99	842.399,80
6	Furosemide INJ 10mg	2	Box	33.325,05	66.650,10
7	Lisinopril	10	Box	25.900,05	259.000,50
<b>Jumlah Harga (Rp)</b>					<b>94.735.190,00</b>
<b><i>Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah</i></b>					

*\*harga sesuai dengan yang tercantum di <https://e-katalog.lkpp.go.id/>*

Penyedia Barang/Jasa  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA  
SOLO

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**YOHANES SEPJIONO**  
Kepala Cabang

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com

**BERITA ACARA**

Nomor : 027/455.3/02/2021

**TENTANG**

**HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)**

Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta

Pada hari ini RABU tanggal TIGA Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU, yang bertanda tangan di bawah ini : Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, telah menyusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) untuk pekerjaan tersebut di atas dengan metode Pengadaan Langsung. Adapun hasil pengadaan adalah sebagai berikut :

1. Nama Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO
2. Alamat Penyedia : Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan, Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo.
3. Nama Penanggungjawab : YOHANES SEPJIONO
4. Jabatan : Kepala Cabang
5. Nilai HPS : Rp. 94.735.190,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)  
*\*harga sesuai dengan yang tercantum di <https://e-katalog.lkpp.go.id/>*
6. Harga Penawaran : Rp. 94.735.190,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)
7. Harga Hasil Negosiasi : Rp. 94.735.190,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)
8. Metode Evaluasi yang digunakan : Biaya Terendah
9. Keterangan : \*harga sesuai dengan yang tercantum di <https://e-katalog.lkpp.go.id/>

Unsur-unsur yang di evaluasi :

NO	UNSUR EVALUASI	URAIAN	HASIL
1	ADMINISTRASI	a. Bertanggal	Memenuhi Syarat
		b. Total Biaya penawaran (angka dan huruf)	Memenuhi Syarat
		c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	Memenuhi Syarat
		d. Tanda tangan	Memenuhi Syarat
2	TEKNIS	Spesifikasi teknis penawaran	Memenuhi Syarat
		Peralatan Khusus	Memenuhi Syarat
3	HARGA	Kewajaran harga	Memenuhi Syarat
4	KUALIFIKASI	Kualifikasi Perusahaan	Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Obat da Reagen

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN**

Nomor : 027/455.4/02/2021

**Tentang**

PEKERJAAN BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA BAHAN/MATERIAL BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN

- Membaca** : 1. Surat Penawaran Harga PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO tanggal 17 November 2020;  
2. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Nomor : 027/455.1/02/2021 tanggal 02 februari 2021 tentang pekerjaan di atas;  
3. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 027/455.2/02/2021 tanggal 02 februari 2021 tentang pekerjaan di atas
- Menimbang** : 1. Bahwa Proses Pengadaan untuk pekerjaan tersebut diatas sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga dinyatakan sah.  
2. Bahwa sesuai pertimbangan Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen RS. Jiwa Daerah Surakarta , penawaran PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO merupakan penawaran yang wajar dan memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai pelaksana/pemenang.
- Mengingat** : 1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;  
3. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;  
4. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2021

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Pelaksana Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan, yaitu :
- Nama Perusahaan : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO
  - Alamat : Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan, Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo.
  - Harga : Rp. 94.735.190,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah)
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA  
PADA TANGGAL : 03 Februari 2021

Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen

**HERU SANTOSA, S.Sos**  
NIP. 19670609 199003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-Mail : [rsjd\\_surakarta@yahoo.com](mailto:rsjd_surakarta@yahoo.com) Website : <http://www.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

---

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)**

Nomor : 027/455.5/02/2021  
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.

PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan, Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo;  
di

~ TEMPAT

Perihal : Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan dari Pejabat Pengadaan Obat dan Reagen Nomor : 027/455.4/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pekerjaan tersebut di atas, dengan Harga Negosiasi Seharga : Rp. 94.735.190,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 03 Februari 2021

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak

dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes  
NIP. 19740625 200312 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920  
E\_mail [rsjd\\_surakarta@yahoo.com](mailto:rsjd_surakarta@yahoo.com) Website : <http://www.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/465.1/02/2021 Tanggal 04 Februari 2021
Nama PPK:	<b><u>dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes</u></b> NIP. 19740625 200312 2 002
Nama Penyedia:	<b><u>PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO</u></b> Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan, Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo
PAKET PENGADAAN :  Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 005/441.1/02/2021
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02 Februari 2021
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 027/455.3/02/2021
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 03 Februari 2021
SUMBER DANA : APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 00167/DPA/2021 tanggal 08 Desember 2020;	
KODE REKENING : 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.5.1.2.1.2.4	
Nilai Pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar <b>Rp. 94.735.190,-</b> <b>(Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah);</b>	
CARA PEMABAYARAN : 1. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng dengan nomor Rekening : 1.002.00378.0 atas nama PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO. 2. Pembayaran dilakukan setelah PJPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan, meliputi : a. Dokumen program/penganggaran, (KAK, DPA); b. Surat Penetapan PPK, (SK/Surat Tugas); c. RUP/SIRUP; d. Dokumen pemilihan penyedia; e. Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan; f. Dokumen serah terima hasil pekerjaan;	
Jenis Kontrak : <b>LUMSUM</b>	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: <b>15 (lima belas)</b> hari kalender terhitung sejak tanggal tanggal <b>04 Februari 2021</b> dan berakhir <b>18 Februari 2021</b> ;	
Untuk dan atas nama RSJD Surakarta Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO
<b>(<u>dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes</u>)</b> NIP. 19740625 200312 2 002	<b>(<u>YOHANES SEPJIONO</u>)</b> Kepala Cabang

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. HARGA SPK
  - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak **Lumsum**, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
    - 2) Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
    - 3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi dalam lampiran SPK;
    - 4) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
    - 5) Total harga bersifat mengikat; dan
    - 6) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang..
  - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
  - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. HAK KEPEMILIKAN
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. CACAT MUTU  
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi (untuk barang).
6. PERPAJAKAN  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PARAF	

#### 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

#### 8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

#### 9. ASURANSI (APABILA ADA)

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

#### 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungansian asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungansian dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi (untuk barang), harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

PARAF	

#### 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

#### 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI (UNTUK BARANG)

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi (untuk barang) berlaku.

PARAF	

- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi (untuk barang) berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi (untuk barang).
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi (untuk barang), PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

#### 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak dalam pengadaan secara e-purchasing, meliputi: menambah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PARAF	

## 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

PARAF	

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

#### 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Surakarta.

#### 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

**(dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes)**  
NIP. 19740625 200312 2 002

**(YOHANES SEPJIONO)**  
Kepala Cabang

PARAF	

**LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA**

NOMOR: 027/465.1/02/2021 tanggal 04 Februari 2021

PEKERJAAN

Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan

No	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan + PPN (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Clozapine Tab 100Mg	400	Box	164.400,00	65.759.999,80
2	Clozapine Tab 25Mg	400	Box	56.050,00	22.419.999,80
3	Risperidone 3Mg	80	Box	44.000,00	3.520.000,00
4	Candesartan 16Mg	66	Box	28.290,00	1.867.140,00
5	Clopidogrel Tab 75Mg	20	Box	42.119,99	842.399,80
6	Furosemide INJ 10mg	2	Box	33.325,05	66.650,10
7	Lisinopril	10	Box	25.900,05	259.000,50
<b>Jumlah Harga (Rp)</b>					<b>94.735.190,00</b>

***Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah****\*harga sesuai dengan yang tercantum di <https://e-katalog.lkpp.go.id/>*

Untuk dan atas nama  
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

**(dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes)**  
NIP. 19740625 200312 2 002

**(YOHANES SEPJIONO)**  
Kepala Cabang

PARAF	



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920  
E\_mail [rsjd\\_surakarta@yahoo.com](mailto:rsjd_surakarta@yahoo.com) website : [rsjd-surakarta@yahoo.com](http://rsjd-surakarta@yahoo.com)

## **SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**

Nomor : 027/465.2/02/2021

Tanggal : 04 Februari 2021

Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material  
Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes  
**N I P** : 19740625 200312 2 002  
**Alamat** : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.  
**Jabatan** : Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan SPK Nomor : 027/465.1/02/2021 Tanggal 04 Februari 2021, bersama ini memerintahkan :

**Nama** : YOHANES SEPJIONO  
**Jabatan** : Kepala Cabang  
**Nama badan Usaha** : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO  
**Alamat** : Jl. Amarta No.20 RT:02, RW:03, Mangkuyudan,  
Ngabeyan, Kartosuro-Sukoharjo.

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang : Terlampir pada Lampiran SPK;
2. Tanggal mulai pekerjaan : 04 Februari 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian/Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 15 (Lima Belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Februari 2021;
5. Alamat pengiriman barang : RS Jiwa Daerah Surakarta
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Bagian Kontrak yang belum dikirim (tidak termasuk PPN);

Demikian Surat Perintah Pengiriman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menerima / Menyetujui  
Penyedia  
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA SOLO

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak

(YOHANES SEPJIONO)  
Kepala Cabang

(dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes)  
NIP. 19740625 200312 2 002